



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa, perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Buton dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Buton.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 10 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12 Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 13 Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- 14 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 15 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 17 Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
- 18 Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.
- (2) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. ketentuan penutup

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;

- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, Pemerintah Daerah menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul lainnya, meliputi:
- a. pengelolaan seni budaya setempat;
 - b. peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;
 - c. penataan kelembagaan tradisi desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa;
 - e. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - f. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - g. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - h. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - i. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - j. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - k. pengamanan kekayaan dan aset Desa;
 - l. pengelolaan makam Desa; dan
 - m. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:

- a. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- b. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- c. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- d. pendataan penduduk ;
- e. pembentukan/pengelolaan badan usaha milik Desa;
- f. pendataan potensi Desa;
- g. penyediaan sarana/prasana Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- h. pengelolaan arsip Desa;
- i. penyediaan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- j. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa (aset tetap) perkantoran/pemerintahan, pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;
- k. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- l. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa; dan
- m. pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes (obat-obatan; tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
- n. pengembangan tenaga kesehatan Desa;

- o. pengelolaan dan pembinaan posyandu (Dijabarkan didalam perdes)
- p. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- q. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- r. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- s. pengembangan kelompok-kelompok belajar di Desa;
- t. pembinaan dan pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, APE, sarana PAUD dst);
- u. penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan informal bagi masyarakat;
- v. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan Desa/ sanggar belajar milik Desa;
- w. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal milik Desa;
- x. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal milik Desa;
- y. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/ sanggar belajar milik Desa;
- z. pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku bacaan, honor penjaga perpustakaan/taman bacaan Desa);
- aa. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- bb. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- cc. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
- dd. pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat Desa;
- ee. pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB); skala desa
- ff. pemeliharaan/pembangunan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;
- gg. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
- hh. pengelolaan hutan milik Desa;
- ii. pengelolaan lingkungan hidup skala Desa;
- jj. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- kk. pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
- ll. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- mm. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;

- nn. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- oo. pengembangan pariwisata tingkat Desa.
- pp. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- qq. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- rr. pembinaan lembaga keuangan mikro milik desa;
- ss. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- tt. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- uu. pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- vv. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- ww. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- xx. pengembangan benih lokal;
- yy. pengembangan ternak secara kolektif;
- zz. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- aaa. pengelolaan padang gembala;
- bbb. pengelolaan balai benih ikan milik desa;
- ccc. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- ddd. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- eee. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- fff. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- ggg. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- hhh. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
- iii. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
- jjj. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- kkk. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
- lll. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
- mmm. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa;

- nnn. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- ooo. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
- ppp. pembinaan LKD dan LAD
- qqq. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- rrr. fasilitasi/pelatihan/penguatan terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- sss. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- ttt. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- uuu. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- vvv. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- www. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pemeliharaan karamba/ kolam perikanan darat milik Desa;
- xxx. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
- yyy. bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
- zzz. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
- aaaa. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
- bbbb. pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
- cccc. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- dddd. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
- eeee. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- ffff. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan nonpertanian;
- gggg. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan pasar Desa/ kios milik Desa;
- hhhh. pengembangan industri kecil level Desa; dan
- iiii. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemilihan kewenangan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyusunan rancangan peraturan Desa;
 - c. pembahasan bersama BPD; dan
 - d. penetapan Peraturan Desa.
- (3) Selain kewenangan yang ditetapkan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa dapat menambahkan kewenangan sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan Peraturan Desa kepada masyarakat.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, pengkajian, pemilihan kewenangan, pembuatan berita acara, proses sosialisasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam rekening Kas Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa, meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 17

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat (3) bulan setelah peraturan Bupati ini ditetapkan
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI BUTON,

CAP/TTD

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 381